MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Kamis

Tanggal : 03 September 2026

Pukul : 09:00

Tempat : Ruang media center PTUN Kupang

Acara : Rapat Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (*reward)* dan *punnisment* kepada petugas pelayanan

Peserta :

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	**Hj. SITI MAISYARAH, S.H, M.H** NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua
2	**DITA DWI ARISANDI, S.H, M.H** NIP. 199012072017122001	Hakim	Sekretaris
3	**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H, M.Kn** NIP. 198903242017121001	Hakim	Anggota
4	**JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H, M.H** NIP.197302031993031003	Panitera	Anggota
5	**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd, S.H, M.A.P** NIP.198503212006042001	Sekretaris	Anggota
6	**MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H** NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
7	**DEBORA S. ANDUWACU, S.H** NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Anggota

8	**DORTJE P. BIRE, S.H** NIP.196812301994032002	Kasubag PTIP	Anggota
9	**JOSEP KLAU, S.H, M.H** NIP. 196906022006041001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10	**ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos** NIP.197712032009042002	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Jalannya kegiatan :

Pemberian Reward and Punishment

1. **Objek Penerima Reward and Punishment**
   - Hakim dan Aparatur Pengadilan (Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasub, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Staf ASN dan P3K).
   - Petugas PTSP tidak menjadi objek dalam penilaian pemberian reward and punishment, karena petugas PTSP memiliki kriteria penilaian tersendiri yang berkaitan dengan pelayanan publik (sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 Tentang Pemberian Reward and Punishment Pemberi Dan Penerima Layanan Publik Pada PengadilanTata Usaha Negara Kupang).
2. **Waktu Pemberian Reward and Punishment**
   - Diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. **Jumlah Penerima Reward and Punishment**
   - Reward: 1 (satu) orang dari Kepaniteraan dan 1 (satu) orang dari Kesekretariatan.
   - Punishment:bisa lebih dari 1 (satu) orang.
4. **Pejabat Penilai**
   - Ketua Pengadilan memberikan penilaian kepada:
     1. Para Hakim;
     2. Sekretaris, dan
     3. Panitera
   - Sekretaris memberikan penilaian kepada:
     1. Kasub Kepegawaian dan Ortala;
     2. Kasub Umum dan Keuangan,dan
     3. Kasub PTIP.
   - Panitera memberikan penilaian kepada:

PanduanPenilaianBagiPejabat Penilai

- ParameterPenilaianPemberianPunishment:
  1. Kedisiplinan:
     Rekap absensi terhadap keterlambatan dan tidak melakukan absensi selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
  2. Penggunaan izin dan hak-hak pegawai:
     Menggunakan izin melebihi waktu yang diizinkan (misal: izin keluar kantor dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00, tetapi yang bersangkutan belum kembali ke kantor pada pukul 11.00).
  3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal:
     Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  4. Kepatuhan terhadap aturan yang ada di PTUN Kupang
     Aturan yang ada di PTUN Kupang (misal:tidak memakai seragam sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SK penggunaan baju dinas).
- Nilai yang di berikan:80-100.

Notulis	Mengetahui Ketua Tim Penilai
Manase Hermanus NIP. 197906232025211023	Hj. Siti Maisyarah, S.H, M.H NIP. 197008242005022002